



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 479 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) CAHAYA ANANDA
DESA TEGALSARI KECAMATAN MAJA KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) CAHAYA ANANDA Desa Tegalsari Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Nomor 06/KBR.CA/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Maja Nomor 421/125-UPTD Pendidikan tanggal 25 September 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 03 Nopember 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) CAHAYA ANANDA Desa Tegalsari Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

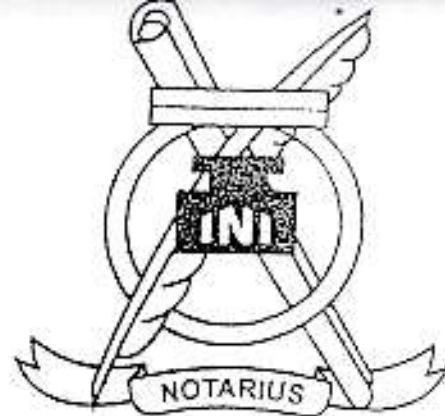
- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) CAHAYA ANANDA Desa Tegalsari Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) ini akan dicabut.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/1122-Disdik tanggal 16 April 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 6 September 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN


Drs. H. MAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Maja.



NOTARIS

WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873

AKTA : PENDIRIAN DAN ANGGARAN
BASAR LEMBAGA PENDIDIKAN
KELOMPOK BERNAIN
"CAHAYA ANANDA"

NOMOR : 82.

TANGGAL : 21 JANUARI 2013

PENGHADAP : TN. UTENG SAPARUDIN

~~Grose~~ / Turunan / Salinan

PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
CAHAYA ANANDA

Nomor : 82.

Pada hari ini, Senin, pada tanggal 31-01-2013 (duapuluh satu Januari duaribu tigabelas), pukul 15.45 WIB (limabelas empatpuluh lima Waktu Indonesia Bagian Barat)

Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH**, Sarjana Hukum,

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

- Tuan **UTENG SAPARUDIN**, lahir di Majalengka, pada tanggal 10-10-1960

(sepuluh Oktober seribu sembilanatus enamipuluh), Warga Negara Indonesia

pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan

Maja, Desa Tegalsari, Blok Karangari, Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 002,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210061010600021 yang berlaku

sampai tanggal 10-10-2017 (sepuluh Oktober duaribu tujuhbelas),

Penghadap telah saya, Notaris kenal,

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan :

- bahwa pada tanggal 05-05-2012 (lima Mei duaribu duabelas) bertempat di

Kabupaten Majalengka, Kecamatan Maja, Desa Tegalsari, Blok Karangari, telah

diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain **CAHAYA ANANDA**,

- bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas

sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris,

- bahwa sekarang penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan

hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain

CAHAYA ANANDA dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut sebagaimana

diuraikan dibawah ini,

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

didas telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan.

DEMIKIAN AKTA INI.

Dibuat dan diselenggarakan di Kabupaten Majalengka, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977

(enam belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh),

Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Kantor Notaris,

bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Asih, Rukun Tetangga 004,

Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan,

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210073611770001

2. Nyonya AYU RAHAYU MERDEKAWATI, lahir di Majalengka, pada tanggal

17-08-1983 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor Notaris,

bertempat tinggal di Jalan Emen Slamet Nomor 43,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Majalengka Kulon,

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075708830021.

sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,

maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap,

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya

Majalengka, tanggal 21-01-2013 (duapuluh satu

Januari dua ribu tiga belas).

Notaris di Majalengka.



WIWIN WIDIYANINGSIH, SH